



**PEMBUKTIAN PRINSIP *STRICT LIABILITY* PADA KASUS PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR 735/PDT.G-  
LH/2018/PN.JKT.UTR**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

**Oleh:**

**Atira Alifia Setiawan**

**11000120120155**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PEMBUKTIAN PRINSIP *STRICT LIABILITY* PADA KASUS PUTUSAN**  
**PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR 735/PDT.G-**  
**LH/2018/PN.JKT.UTR**

**TUGAS AKHIR - SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas – tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan Program  
Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

Atira Alifia Setiawan

NIM 11000120120155

Tugas akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I



Hendro Saptono, S.H., M.Hum

NIP.195910051986031001

Dosen Pembimbing II



Dr. Aminah, S.H., M.Si

NIP. 196412041990032002

**HALAMAN PENGUJIAN**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**ATIRA ALIFIA SETIAWAN**

**NIM 11000120120155**

Telah diajukan di depan Dewan Penguji pada tanggal.....


Ketua Penguji



Hendro Saptono, S.H., M.Hum

NIP.195910051986031001

Anggota Penguji I



Dr. Aminah, S.H., M.Si

NIP. 196412041990032002

Mengesahkan:  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum

NIP. 196711191993032002

Anggota Penguji II



Aisyah Ayu Musyafah, S.H., M.Kn

NIP. 199211192018072001

Mengetahui:  
Ketua Program Studi S1 Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H

NIP. 198407092008121002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir – Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 20 Mei 2024



Atira Alifia Setiawan

NIM 11000120120155

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

1. *Everything happens for a reasons* (Segala hal terjadi untuk suatu alasan)
2. Rayakan segala pencapaian kecil yang diri kita dapatkan, syukuri setiap waktu yang diri kita miliki, dan hargai setiap usaha yang telah diri kita lakukan. – Atira Alifia Setiawan

### **PERSEMBAHAN:**

Penulisan Hukum ini penulis persembahkan untuk:

1. Allah SWT
2. Kedua Orang Tua tercinta
3. Sahabat di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
4. Para Pembaca
5. Semua pihak yang membaca dan mendapat ilmu dari Penulisan Hukum ini.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas berkat, rahmat, petunjuk, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan penulisan hukum ini dengan judul “PEMBUKTIAN PRINSIP *STRICT LIABILITY* PADA KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR 735/PDT.G-LH/2018/PN.JKT.UTR”. Penulisan hukum ini merupakan pemenuhan dari salah satu persyaratan untuk menjadi Sarjana Hukum dengan Kekhususan Hukum Perdata Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis juga berterimakasih kepada para pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung, yang selalu memberi dukungan moril maupun materil kepada penulis dalam proses penyusunan penulisan hukum ini:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Bapak Solechan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
6. Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

7. Hendro Saptono, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing I penulis yang selalu membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
8. Dr. Aminah, S.H., M.Si selaku dosen pembimbing II penulis yang selalu membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
9. Sukinta, S.H., M.Hum selaku dosen wali penulis yang telah membimbing penulis dari semester awal hingga telah menyelesaikan penulisan hukum ini;
10. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama perkuliahan;
11. Kepada kedua orang tua tercinta penulis, Nokning Pramukenti dan Wahyudi Setiawan yang selalu memberikan cinta kasih serta doa yang tak terputus selama ini agar membantu perkuliahan penulis berjalan dengan lancar
12. Kepada sahabat penulis, Syifa Salindri yang telah menjadi dukungan terbesar selama kurang lebih 6 tahun dalam kehidupan penulis, dan selalu berada di sisi penulis serta membantu dalam segala susah senang yang dilalui penulis selama di bangku perkuliahan
13. Kepada sahabat penulis, Rahesa Arawinda dan teman teman Fakultas Hukum Undip yang telah menjadi bagian perjalanan penulis selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan
14. Kepada yang terkasih, Muhammad Najib Ashari selaku pasangan penulis yang telah memberikan keyakinan besar dan dorongan semangat kepada penulis dari awal hingga selesainya penulisan tugas akhir ini

15. Kepada teman – teman Hipmi PT Undip 2023/2024 dan BEM FH Undip 2021/2022 yang telah mewarnai kehidupan organisasi penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Undip

16. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per-satu yang telah membantu dan mendukung dalam menyelesaikan perkuliahan dan Penulisan Hukum ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan penulisan hukum ini sangat jauh dari kata sempurna, maka dari itu, penulis senantiasa terbuka atas seluruh saran ataupun masukan terhadap penulisan penulisan hukum ini yang kiranya dapat membangun dan menyempurnakan penulisan hukum ini.

Semarang, 20 Mei 2024



Atira Alifia Setiawan

NIM 11000120120155



## **ABSTRAK**

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/Pdt.G LH/2018/Pn.Jkt.Utr ini dapat diketahui adanya penerapan prinsip *Strict Liability* (pertanggungjawaban mutlak) dalam pertimbangan hukum hakimnya. Hal tersebut dilakukan berdasar pada gugatan yang diajukan atas pencemaran terhadap media lingkungan hidup yakni aliran sungai Cihujung yang dilakukan oleh Tergugat. Pembuktian mengenai penerapan prinsip *strict liability* tersebut diketahui melalui analisa terhadap kesesuaian pertimbangan hakim dengan peraturan perundangan serta pemenuhan unsur-unsur pertanggungjawaban mutlak di dalamnya. Dalam penelitian ini juga dianalisa mengenai akibat hukum yang diterima atas hasil putusan terhadap para pihak yang berperkara berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH).

Kata Kunci: **Pembuktian, *Strict Liability*, Putusan Hakim**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGUJIAN.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Penelitian .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	13
G. Orisinalitas Penelitian.....	15
<b>BAB II .....</b>	<b>17</b>
A. Tinjauan Umum Mengenai Pembuktian .....	17
B. Tinjauan Umum Mengenai Gugatan .....	19
C. Tinjauan Umum Mengenai Prinsip Strict Liability .....	24
D. Tinjauan Umum Mengenai Putusan Hakim .....	27
E. Tinjauan Umum Mengenai Pelaku Usaha.....	31
<b>BAB III.....</b>	<b>42</b>
A. Kronologi Kasus.....	42
B. Analisa Kesesuaian Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/PDT.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr Dengan Peraturan Perundang- Undangan. ....	51
C. Akibat Hukum Terhadap Penggugat dan Tergugat Atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/PDT.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.....	68
<b>BAB IV .....</b>	<b>83</b>

A. Kesimpulan .....	83
B. Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>